Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 7, Juli 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

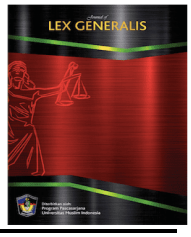

Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Pada Kejaksaan Negeri Buton

Harnayati[1,2], La Ode Husen[1] & Nur Fadhilah Mappaselleng[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: harnayati.harnayati@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya jaksa penuntut umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak. Tuntutan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses penuntutan hingga proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan juga dibedakan dengan orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah lingkungan anak, keluarga anak (kurangnya pengawasan orangtua), usia anak. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: *Penuntutan; Pembunuhan; Anak*

ABSTRACT

The Research objective to analyze the effectiveness of prosecution of the crime of murder committed by children, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The effectiveness of prosecution of the crime of murder committed by children does not run effectively due to the lack of public prosecutors who have experience in handling children's cases. The demands applied by the Public Prosecutor against children who commit the crime of murder are different from crimes committed by adults. In the prosecution process to the trial process, children as perpetrators of the crime of murder are also distinguished from adults. Factors that influence the occurrence of the crime of murder committed by children are the child's environment, the child's family (lack of parental supervision), the child's age. These three factors are interrelated to the crime of murder committed by children.

Keywords*: Prosecution; Murder; Child*

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Candra, 2016). Ada berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau merampas nyawa seseorang. Pembunuhan tergolong tindakan yang sangat keji yang membuat korban kehilangan hidupnya (Widyatmoko, 2021).

Jika kita lihat buku II tentang Kejahatan dan III tentang Pelanggaran KUH Pidana maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan (Harefa, 2019). Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. Didalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Ulfa, 2018). Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yaitu dimulai Pasal 338 sampai Pasal 350 (Yulianto, 2017).

Beberapa tahun belakangan ini, muncul kejadian-kejadian sosial yang memprihatinkan di tengah masyarakat, yakni kejahatan tindak pidana pembunuhan yang kini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa saja, namun dilakukan juga oleh anak-anak baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan (Unayah & Sabarisman, 2016). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak-anak seharusnya disibukkan mengisi hari-harinya dengan kegiatan sekolah, namun kini justru banyak yang berurusan dengan hukum akibat melanggar peraturan atau bahkan melakukan tindak kejahatan (Haling, *et.al*, 2018). Beberapa tahun terakhir ini, aksi kriminal yang melibatkan anak pada wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara tampaknya semakin marak terjadi dan semakin memprihatinkan. Pada tahun 2021 sudah terjadi 10 kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan 1 kasus diantaranya mengakibatkan meninggalnya korban.

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa terkecuali pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan (Handayani, & Hariawan, 2019). Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Terdapat berbagai macam faktor atau motivasi yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020).

Melalui asas *lex specialis derogat legi generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti

ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Damanik, 2020). Di dalam undang-undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut juga membahas tentang pembedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pemidanaannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih Panjang (Harahap, 2018). Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum (Mufrohim & Herawati, 2020). Penyelenggaraan tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga Kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana dipengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana. Jaksa berperan aktif menjadi bagian dalam tugas penuntutan dengan memberikan instruksi, baik lisan maupun tulisan kepada kepolisian dalam tindak pidana tertentu misalnya kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kewenangan Jaksa dalam bidang pidana pada umumnya diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu, Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Berdasarkan salah satu kewenangannya yaitu melakukan penuntutan, maka kaitannya dengan anak proses penuntutan ini terdapat kekhususan yakni terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik; Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari; Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan; Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Diversi merupakan upaya yang pertama kali dilakukan dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun terdapat ketentuan yang

mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas tujuh tahun tidak dapat diupayakan diversi, sebagaimana yang telah diketahui bahwa ancaman tindak pidana pembunuhan maksimal lima belas tahun, maka dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tetap bertanggungjawab atas tindakannya tersebut dengan seperdua (½) masa pidana orang dewasa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kejaksaan Negeri Buton yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Buton merupakan institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Pada prinsipnya proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Akan tetapi, Hakim akan mempertimbangkan keputusan terbaik baik anak: jika anak dibawah 14 tahun, tidak dijatuhi pidana, hanya tindakan. Yang dikenakan pidana, sanksi dan tindakan yaitu yang berusia 14 tahun keatas. Hal tersebut berdasarkan Pasal 71 Ayat 1 pidana pokok, Ayat 2 pidana tambahan. Sebagaimana telah diterapkan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada tingkat Kejaksaan Negeri Buton yang telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum, dengan Nomor Registrasi perkara No. Reg. Perkara: 04/RP-9/01/2021, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buton, yaitu:

1. Identitas Terdakwa:
   Nama lengkap : Nanang Sanjaya Bin Sumardi; Tempat lahir: Pasarwajo; Umur/Tanggal lahir: 16 Tahun/ 7 Juli 1999; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal : Desa Tira, Kec. Sampolawa, Kab. Buton; Agama: Islam; Pendidikan: Pelajar.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
   a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama La ode Muhammad Ashari Poto yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit berat. Di wajah, lengan bawah kanan, jari pertama dan kedua kaki kiri terdapat luka lecet geser yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Di dada, punggung dan lengan bawah terdapat luka terbuka diakibatkan persentuhan dengan benda tajam. ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

b. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama La ode Muhammad Ashari Poto yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit berat. Di wajah, lengan bawah kanan, jari pertama dan kedua kaki kiri terdapat luka lecet geser yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Di dada, punggung dan lengan bawah terdapat luka terbuka diakibatkan persentuhan dengan benda tajam. ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.***
c. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama La ode Muhammad Ashari Poto yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit berat. Di wajah, lengan bawah kanan, jari pertama dan kedua kaki kiri terdapat luka lecet geser yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Di dada, punggung dan lengan bawah terdapat luka terbuka diakibatkan persentuhan dengan benda tajam. ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal*** *80 Ayat (3) Jo 76 c Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.*

Alasan Jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa karena didalam proses persidangan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Banyak pertimbangan yang diberikan dalam kasus ini mengingat pelaku telah berumur diatas 14 (empat belas) tahun, dimana dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak pelaku berhak menerima sanksi pidana berupa penjara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

Berdasarkan tuntutan jaksa sebagai penuntut umum terhadap terdakwa atas nama Nanang Sanjaya Bin Sumardi dengan tuntutan yang dituntutkan oleh jaksa adalah tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Namun hakim di pengadilan memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari keterangan orang tuanya dan juga memperhatikan fakta-fakta di persidangan yakni hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya; terdakwa masih sekolah, Hakim berpendapat terhadap Anak atas nama Nanang Sanjaya Bin Sumardi, diperlukan pembinaan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat 1 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Tabel 1 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Buton Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	30.77
2.	Kurang Efektif	7	53.85
3.	Tidak Efektif	2	15.38
JUMLAH		13	100.00

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Buton, yang menyatakan telah efektif sebanyak 30.77%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 53.85%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 15.38%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Buton, yang umumnya di nilai responden 53.85%, tidak berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya jaksa penuntut umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak sehingga penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak kesulitan dalam mempertimbangan hak anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut maupun tindak pidana lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tuntutan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses penuntutan hingga proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan juga dibedakan dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel kasus dengan Nomor Registrasi perkara No. Reg. Perkara: 04/RP-9/01/2021 ini termasuk dalam Delik *Dolus* atau Pidana Sengaja dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pada kasus ini, juga sudah sesuai dengan prinsip maksimum minus separuh, hal ini diperkuat dengan penjatuhan pidana anak selaku pelaku tindak pidana pembunuhan, yaitu separuh dari ancaman maksimal orang dewasa.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 telah memebrikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Ketentuan Pidana dan Tindakan meliputi beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak

adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Serta Bab XI tentang Sanksi Administratif. Maka dari itu dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi dalam Undang-Undang tersebut, terdiri atas, Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan, dan Sanksi Administratif.

Dalam menjatuhkan sanki pada kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, tentu berbeda dengan sanksi yang didapat pada kasus yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat hal-hal khusus dan berbeda dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh Anak dibandingkan dengan persidangan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat terdapat hukum perlindungan Anak pula. Hal-hal khusus tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, antara lain yaitu pada Pasal 22 yang menjelaskan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Hal khusus lainnya terdapat pada Pasal 30 yaitu, Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak; Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak di titipkan di LPKS; Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada Anggaran Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dan hal khusus lainnya yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat pada Pasal 53 yaitu, Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak; Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa; Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Deliquency*, yang menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pathologi Sosial Kenakalan Remaja, menyebutkan bahwa Juvenile Deliquency adalah perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan

bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang *Juvenile Deliquency* ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan peribadi anak yang bersangkutan.

Sementara Bismar Siregar menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada pengertian tertentu mengenai kejahatan anak, yang ada ialah perbuatan pelanggaran hukum dilakukan oleh seseorang, mungkin ia seorang dewasa atau seorang anak, jadi perbedaan siapa pelaku. *Juvenile* dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, ciri karakteristik anak muda, sifat-sifat khas pada masa remaja, sedang *delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan, pengacau, durjana, dursila dan lain-lain. Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana masyarakat tersebut hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hilanya nyawa seseorang. Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang emosinya masih labil dan tidak terkontrol. Faktor Intern merupakan faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti Psychise, Sex dan jenis Kelamin, umur atau usia, Fisik, Flebleminded (mental). Psyical Handicaps, Twin (anak kembar), Ras dan keluarga. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari lingkungan keluarga, pergaulan, atau faktor pengaruh budaya dan media sosial. Sehingga anak merasa perbuatan kekerasan ataupun kebebasan yang dilihat sehari-hari dirasakan adalah hal yang wajar. Demikian halnya dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Buton. Berikut data mengenai Tindak Pidana yang berkaitan dengan anak.

Tabel 2 Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara Kejaksaan Negeri Buton

No	Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pengeroyokan (luka ringan dan luka berat)	2 perkara	2 perkara	0 perkara
2	Pencurian	3 perkara	1 perkara	2 perkara
3	Pencabulan (Tindak Asusila)	3 perkara	5 perkara	5 perkara
4	Penganiayaan Anak	2 perkara	1 perkara	2 perkara
5	Pembunuhan	1 perkara	1 perkara	1 perkara
Jumlah		**11 perkara**	**10 perkara**	**10 perkara**

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa, dalam tiga tahun ini jumlah perkara yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum ditingkat Kejaksaan Negeri Buton terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada wilayah hukum provinsi sulawesi tenggara, yaitu: pada tahun 2019 sebanyak 11 Perkara yang masuk, pada tahun 2020 sebanyak 10 Perkara yang masuk, dan pada tahun 2021 sebanyak 10 Perkara yang masuk. Di tinjau dari proses pelaksanaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses

yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wilayah hukum sulawesi tenggara.

Berdasarkan pada tabel 1, data diatas nomor 5 (lima) tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sebanyak 3 (tiga) dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini yang kejahatannya terdapat dalam Pasal 338 KUHP sebagai berikut, Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

a. Unsur subyektif, Perbuatan dengan sengaja Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met Voorbedachte Rade*).
b. Unsur obyektif, Perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Menurut pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas secara umum oleh peneliti, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Lingkungan anak, Keluarga anak (kurangnya Pengawasan orang tua), serta Usia anak.

1. Lingkungan Anak

Lingkungan pergaulan anak turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian, karena sudah menjadi naluri, manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik-buruk bagi anak. Kebiasaan anak-anak jahat adalah pandai membujuk temannya, sehingga akan turut serta melakukan apa yang direncanakan.

Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D, proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan lisan atau dengan gerakan-gerakan badan yang mengandung sikap tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Dari penjelasan tersebut, seorang anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis tetapi lingkunganlah yang member pelajaran. Lingkungan cukup berpengaruh dalam memberikan arah yaitu media massa, majalah, surat kabar, televisi, radio, internet dan lain-lain. Pada dasarnya media masa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, karena dengan alat-alat tersebut segala peristiwa didalam dan diluar negeri dapat diketahui. Apalagi dengan adanya internet atau warnet yang bertebaran dimana-mana, menyebabkan anak dengan mudah menerima pengaruh buruk, yang tidak sesuai dengan tingkat usia, mental dan kepribadiannya. Hal ini disebabkan tingkat penerimaan anak dengan orang dewasa tidak sama, anak-anak hanya meniru apa saja yang bagus menurutnya, misalnya , silat, tinju, sadisme, bahkan pornografi. Dengan demikian faktor lingkungan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah laku atau melakukan kejahatan.

Faktor lingkungan pergaulan dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu bila dekat dengan tukang besi maka akan bau besi, bila dekat dengan penjual minyak wangi, maka akan ikut harum dan juga ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu akan berubah tergantung dengan siapa orang yang ditemuinya (teman) dan apa yang dia baca (buku). Teman sangat berperan dalam pengaruh kepribadian anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan-kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaallah anak itu akan menjadi baik.

Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Lingkungan Anak Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	69.23
2.	Kurang Berpengaruh	3	23,07
3.	Tidak Berpengaruh	1	7.70
JUMLAH		13	100.00

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukan bahwa faktor lingkungan anak yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa anak dalam melakukan suatu perbuatan yang berujung pada tindak pidana tak lepas dari lingkungan anak itu serta pergaulan yang tanpa kontrol akan menyebabkan anak leluasa melakukan apa yang mereka inginkan, termasuk tindak pidana pembunuhan.

2. Keluarga Anak (Kurangnya Pengawasan Orangtua)

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyatno, kondisi di mana ketika sebuah keluarga mengalami keretakan yang berujung pada perpisahan atau perceraian (*broken home*) menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam *broken home* itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah, Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal; Perceraian dari orangtua; Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak ataupun tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

Faktor keluarga juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Keluarga sebagai madrasah utama sangatlah penting dalam penanaman pendidikan, moral dan agama bagi anak Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan memudahkan orang tua dalam mengawasi dan mengontrol anaknya. Sedangkan hubungan yang tidak baik dengan keluarga atau keluarga yang broken home menyebabkan kontrol keluarga terhadap anak sulit untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan anak akan lebih senang untuk berkumpul dan menghabiskan waktu dengan temannya di lingkungan pergaulannya. Jika anak berada di lingkungan yang menyimpang maka kemungkian anak akan melakukan penyimpangan juga akan tinggi.

Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Keluarga Anak Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	61.54
2.	Kurang Berpengaruh	3	23,07
3.	Tidak Berpengaruh	2	15.39
JUMLAH		13	100.00

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukan bahwa faktor keluarga anak yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat dari tindakan kriminal anak tidak dapat disangkal lagi. Faktor broken home, merupakan hak yang sangat sering dijadikan sebagai suatu acuan untuk menghubungkan sesuatu yang buruk yang diperkirakan akan menghasilakan sesuatu yang buruk pula, serta tingkat pengawasan orangtua kepada anaknya menjadi sedikit longgar akibat hanya ayah ataupun ibu yang berperan untuk membesarkan, mendidik serta mengawasi anak tersebut.

3. Faktor Usia Anak

Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan mucul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada faktanya narapidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan. Hal tersebut dapat diperhatikan bahwasanya usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan-kejahatan atau bahkan tindakan pidana lainya dapat terjadi pada seorang anak di bawah umur.

Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Usia Anak Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	69.24
2.	Kurang Berpengaruh	4	30,76
3.	Tidak Berpengaruh	0	00.00
JUMLAH		13	100.00

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukan bahwa faktor usia anak yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa pengaruh dari pertumbuhan fisik dan pengembangan jiwa, dalam hal ini pelaku merupakan anak-anak yang notabene belum mampu berfikir jauh atas tindakan yang dilakukannya. Kesadaran anak dalam menjalankan nilai-nilai agama juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Jika seseorang mempunyai landasan keimanan yang kuat maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak baik karena bagaimanapun juga agama pasti selalu mengajarkan kebaikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu lingkungan anak, keluarga anak (kurangnya pengawasan orangtua), usia anak. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

KESIMPULAN

1. Efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya jaksa penuntut umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak. Tuntutan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses penuntutan hingga proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan juga dibedakan dengan orang dewasa**.**
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah lingkungan anak, keluarga anak (kurangnya pengawasan orangtua), usia anak. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

SARAN

1. Hendaknya jaksa penuntut umum sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak harus ditangani oleh jaksa yang telah berpengalaman serta memahami masalah anak agar dalam menangani perkara anak dapat berjalan secara efektif.
2. Diharapkan jaksa penuntut umum dalam melakukan proses penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku harus lebih memperhatikan faktor psikologis yang dialami oleh anak, karena anak melakukan tindak pidana tidak lepas dari hal-hal yang melatarbelakangi anak dalam melakukan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Candra, S. (2016). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *3*(3), 111-129.

Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, *1*(3), 274-302.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Handayani, E. P., & Hariawan, W. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 62-67.

Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 217-229.

Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, *4*(1), 35-58.

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 373-386.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651.

Ulfa, I. (2018). Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Media Iuris*, *1*(2), 299-334.

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*, *1*(2), 121-140.

Widyatmoko, B. (2021). Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Memotong-Motong Mayat Korban Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi. *Negara dan Keadilan*, *10*(1), 52-63.

Yulianto, I. (2017). Kejahatan percobaan Pembunuhan Dalam hukum Pidana. *FENOMENA*, *15*(1), 1528-1537.